



**PUTUSAN**  
**Nomor 69/PUU-VIII/2010**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

**[1.2]** Nama : **Yoseph Ly**;  
Tempat/Tanggal Lahir : Semudun (Kalimantan Barat), 20 Januari 1940  
(70 tahun);  
Agama : Katholik;  
Pekerjaan : Pesiunan Swasta;  
Kewarganeraan : Indonesia;  
Alamat : Pesona Anggrek Blok A11 Nomor 6, Bekasi Utara;  
Nomor Telepon : 8884928;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

**[1.3]** Membaca permohonan dari Pemohon;  
Mendengar keterangan dari Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon;

**2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan bertanggal 5 Oktober 2010, yang kemudian didaftar dan diregister di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa, tanggal 2 November 2010 dengan registrasi perkara

Nomor 69/PUU-VIII/2010, yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 2 Desember 2010, menguraikan hal-hal sebagai berikut:

**KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menegaskan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstusionalnya dirugikan oleh berlakunya Undang-Undang yakni:
  - a. perorangan warga negara Indonesia;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga Negara.
2. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi berhak mengajukan permohonan untuk menguji Pasal 109 ayat (2) Bagian Kedua PENYIDIK Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209, selanjutnya disebut KUHAP) terhadap Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
3. Rumusan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".
4. Rumusan Pasal 109 ayat (2) KUHAP Bagian Kedua PENYIDIK Hukum Acara Pidana, "*Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum*", maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya.
5. Bahwa Pasal 109 ayat (2) KUHAP menegaskan "*Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum*", maka dalam ketetapan penyidik harus mengungkapkan dasar penghentian tersebut sesuai ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP dengan

fakta dan bukti-bukti yang meyakinkan;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi menguji materi Pasal 109 ayat (2) KUHAP (Penyidik) atas ketidakjelasan dasar ketetapan penghentian penyidikan untuk diuji sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*".

6. Bahwa atas ketidakpastian hukum Pasal 109 ayat (2) KUHAP, Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya sesuai Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, maka Pemohon berhak mengajukan uji materi Pasal 109 ayat (2) terhadap UUD 1945 sesuai ketentuan Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK).
7. Bahwa dengan pengujian ini diharapkan tidak terjadi lagi, terutama masyarakat kecil dan yang tidak memiliki pengetahuan hukum, dan demi kewibawaan Lembaga Kepolisian dalam pelaksanaan tugasnya.

#### **POKOK-POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam kedudukan hukum dan kewenangan Mahkamah Konstitusi seperti terurai di atas adalah merupakan bagian tak terpisahkan dalam pokok permohonan ini.
2. Bahwa pengajuan permohonan ditujukan pada norma yang terdapat dalam Pasal 28D UUD 1945 berkaitan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945.
3. Bahwa Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, "Negara Indonesia adalah negara hukum". Penegasan ini berarti bahwa hukum (*Rechtstaat*) bukan negara kekuasaan (*Machtstaat*) yang terkandung pengertian adalah pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum dan konstitusi, dianutnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan menurut sistim konstitusional yang diatur dalam UUD 1945 adalah jaminan-jaminan hak asasi manusia. Dalam UUD 1945 terdapat prinsip peradilan yang babas dan tidak memihak yang menjamin persamaan setiap warga negara dalam hukum, serta menjamin keadilan bagi setiap orang terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Dalam paham negara hukum yang demikian pada hakikatnya hukum itu sendirilah yang menjadi penentu segala sesuatu dengan prinsip nomokrasi (*nomocracy*)

dan doktrin “*the rule of law, and not of man*” dalam rangka ‘*the rule of law*’ diyakini pengakuan bahwa hukum itu mempunyai kedudukan tertinggi (*supremacy of law*) adalah persamaan dalam hukum dan pemerintah (*equality before the law*).

## PETITUM

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas Pemohon dengan ini memohon kiranya Mahkamah Konstitusi sebagai pengawal dan penafsir tertinggi konstitusi berkenan memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Menyatakan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

## ATAU

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-2 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Surat Penawaran PT.TCP Internusa Nomor 123/TCP-GP/PMS/XII/2005, tanggal 27 Desember 2005;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Tanda Terima Sementara dari Kas PT. TCP Internusa untuk pembayaran DP 20% sewa periode 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Notulen Pertemuan;

4. Bukti P-4 : Fotokopi Laporan Polisi Nomor Polisi 653/K/II/2006/SPK Unit I, tanggal 21 Februari 2006;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor B/3401/Setneg/D-5/2009, tanggal 9 Juli 2009;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Inspektur Jenderal Pengawasan Daerah Kepolisian Daerah Metro Jaya Nomor B-5552/VI/2009/Datro, tanggal 15 Juni 2009;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Sekretariat Negara Republik Indonesia Nomor B-4053/Setneg/D-5/08/2009, tanggal 19 Agustus 2009;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Surat Perjanjian Perdamaian, tanggal 23 Mei 2008;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Surat Komisi Kepolisian Nasional Nomor 1668/IX/2009/Kompolnas, tanggal 7 September 2009;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Surat Penghentian Penyidikan Nomor STAP/113/V/2010/Restro Jak-Bar, tanggal 13 April 2010;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Ketetapan Nomor STAP/113/V/2010/Restro Jak-Bar, tanggal 13 April 2010;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Panggilan Kabid Propam Polda Metro Jaya Nomor SPG/VI/2010, tanggal 9 Juni 2010;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Penjelasan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa permasalahan hukum utama dari permohonan Pemohon *a quo* adalah menguji Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029, selanjutnya disebut KUHAP) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945);

**[3.2]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan:

- a. kewenangan Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*; dan
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;

### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.3]** Menimbang bahwa menurut Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

**[3.4]** Menimbang bahwa permohonan para Pemohon adalah untuk menguji konstitusionalitas norma Pasal 109 ayat (2) KUHP terhadap UUD 1945, oleh karena itu Mahkamah berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, yang dapat mengajukan permohonan pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian Undang-Undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan dan membuktikan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai Pemohon sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

**[3.6]** Menimbang pula bahwa Mahkamah sejak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007, serta putusan-putusan selanjutnya berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi lima syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.7]** Menimbang, Pemohon mendalilkan bahwa hak konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 telah dilanggar dengan berlakunya Pasal 109 ayat (2) KUHAP, dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap kasus yang menurut Pemohon merupakan tindak pidana, oleh Penyidik Kepolisian dianggap merupakan perbuatan perdata sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyatakan, "*Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan*

*dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya*”, Penyidik Kepolisian kemudian menghentikan penyidikan kasus *a quo*, berdasarkan Surat Penghentian Penyidikan Nomor STAP/113/V/2010/Restro Jak-Bar, tanggal 13 April 2010;

- Bahwa adanya Pasal 109 ayat (2) *a quo* oleh Pemohon dianggap merugikan hak konstitusionalnya yang dijamin dalam ketentuan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Oleh karena itu, Pemohon memohon Mahkamah memutus dengan amar: (i) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon; (ii) Menyatakan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; (iii) Menyatakan Pasal 109 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan hukum mengikat; (iv) Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya; atau Apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
- Bahwa untuk mendukung dalil-dalilnya Pemohon mengajukan bukti yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-13;

**[3.8]** Menimbang bahwa dari ketentuan hukum mengenai syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU MK *junctis* Putusan Mahkamah Nomor 006/PUU-III/2005, bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007, bertanggal 20 September 2007 serta dihubungkan dengan fakta-fakta hukum atas diri Pemohon, Mahkamah memberikan pertimbangan sebagai berikut:

**[3.8.1]** Bahwa benar Pemohon memiliki hak konstitusional yang dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Hak konstitusional tersebut dirugikan oleh berlakunya ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP yang menyatakan, “*Dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau*



*peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya”;*

**[3.8.2]** Bahwa berdasarkan penjelasan Pemohon dan bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta (i) pelaporan terhadap Johannes Suriadjaja yang menurut Pemohon merupakan perbuatan penipuan (Pasal 378 KUHP), setelah dilakukan penyidikan oleh Penyidik Kepolisian ternyata bukan merupakan perbuatan pidana, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 109 ayat (2) KUHAP harus dihentikan penyidikannya; (ii) terhadap tindakan penghentian penyidikan *a quo*, Pemohon kemudian melakukan upaya-upaya melalui surat kepada Sekretariat Negara, Komisi Kepolisian Nasional; (iii) permasalahan Pemohon adalah berkaitan dengan perbuatan perdata sesuai Bukti P-1 berupa Surat Penawaran PT TCP Internusa Nomor 123/TCP-GP/PMS/XII/2005, tanggal 27 Desember 2005; Bukti P-2 berupa Tanda Terima Sementara dari Kas PT. TCP Internusa untuk pembayaran DP 20% sewa periode 1 Januari 2006 sampai dengan 31 Desember 2006; Bukti P-3 Surat Notulen Pertemuan; dan Bukti P-8 berupa Surat Perjanjian Perdamaian, tanggal 23 Mei 2008;

**[3.8.3]** Bahwa dengan memperhatikan dalil-dalil dan fakta yang terungkap di persidangan, kerugian yang dialami oleh Pemohon bukan kerugian konstitusionalitas yang ditimbulkan oleh norma Pasal 109 ayat (2) KUHAP, melainkan kerugian perdata yang dapat diselesaikan oleh lembaga kekuasaan kehakiman lain, yaitu Peradilan Umum;

**[3.8.4]** Bahwa norma Pasal 109 ayat (2) KUHAP sudah tepat dan konstitusional, sebab jika dihapuskan justru akan merugikan hak konstitusional warga negara. Alasannya, terhadap suatu kasus yang ***tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana***, menjadi tidak dapat dihentikan dan harus menunggu sampai adanya putusan pengadilan. Padahal, terhadap kasus tersebut tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Pasal tersebut berlaku untuk semua warga negara Indonesia yang apabila kasusnya ***tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan merupakan tindak pidana*** maka penyidik harus menghentikan penyidikannya dan memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka, atau keluarganya;

**[3.9]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum yang diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat:

**[3.9.1]** Kerugian konstitusional Pemohon tidak bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau pun potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

**[3.9.2]** Tidak ada hubungan sebab-akibat (*causal verband*) antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;

Dengan demikian, kendatipun Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*, namun karena Pemohon tidak memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK, maka permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, dan pokok permohonan tidak perlu dipertimbangkan;

#### **4. KONKLUSI**

Menimbang bahwa berdasarkan penilaian hukum dan fakta tersebut di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan *a quo*;

**[4.2]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*);

**[4.3]** Pokok permohonan tidak dipertimbangkan.

Dengan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mengingat Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316);

#### **5. AMAR PUTUSAN**

##### **Mengadili,**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu kami, Moh. Mahfud MD. selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Harjono, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota pada hari Selasa tanggal sebelas bulan Januari

tahun dua ribu sebelas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal dua puluh bulan Januari tahun dua ribu sebelas, oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu kami, Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, M. Arsyad Sanusi, Hamdan Zoelva, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, dan Ahmad Fadlil Sumadi, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Cholidin Nasir sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasanya, Pemerintah atau yang mewakili, serta Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Achmad Sodiki**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**M. Akil Mochtar**

**ttd.**

**M. Arsyad Sanusi**

**ttd.**

**Hamdan Zoelva**

**ttd.**

**Maria Farida Indrati**

**ttd.**

**Muhammad Alim**

**ttd.**

**Ahmad Fadlil Sumadi**

**PANITERA PENGGANTI**

**ttd.**

**Cholidin Nasir**